



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR: 188.45/5185/436.7.1/2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KOTA SURABAYA TAHUN AJARAN 2021/2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka perekrutan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2021/2022 secara objektif, transparan dan akuntabel serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, demi menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan pada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tentang Petunjuk Teknis Perekrutan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Kota Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 58);
 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 35);
 13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KOTA SURABAYA TAHUN AJARAN 2021/2022.
- KESATU** : Petunjuk Teknis Perekutan Peserta Didik Baru Dalam Masa Darurat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang selanjutnya disebut Juknis PPDB dalam masa Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Perekutan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri Kota Surabaya Tahun Ajaran 2021/2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 April 2021

KEPALA DINAS,



Drs. SUPOMO MM

Pembina Utama Muda

NIP 19670225 198809 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/9185/436.7.1/2021
TANGGAL : 26 APRIL 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PROGRAM PAKET C SETARA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI KOTA SURABAYA TAHUN AJARAN 2021/2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang selanjutnya disingkat SKBN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Paket C Setara SMA;
5. Perekrutan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Perekrutan peserta didik baru SKBN.
6. Perekrutan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah Perekrutan peserta didik yang dilakukan secara daring melalui internet.
7. Nilai Ijazah adalah nilai yang diperoleh Peserta didik pada Pembelajaran jenjang SMP/Mts/Kejar Paket B
8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
9. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Online.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
11. CPDB jalur Zonasi adalah CPDB warga Kota Surabaya yang memiliki Alamat tempat tinggal di Kota Surabaya.
12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Alamat tempat tinggal adalah alamat CPDB berdasarkan KK atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan di wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan CPDB paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, batas waktu dikecualikan bagi CPDB yang menjadi satu dengan orang tua dalam satu KK Kota Surabaya (RT/RW).
14. Jarak adalah ukuran panjang antara titik alamat tempat tinggal ke Sekolah dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
15. Objektif adalah pelaksanaan PPDB bagi CPDB yang memiliki KK Kota Surabaya dan Perpindahan Tugas Orang Tua harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya.
16. Transparan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh

masyarakat termasuk orangtua CPDB.

17. Akuntabel merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
18. Surat Keterangan Domisili Khusus yang selanjutnya disingkat SKDK adalah surat keterangan yang menerangkan alamat tempat tinggal CPDB yang tidak sama dengan alamat tinggal KK.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan.
21. Keadaan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Keadaan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU

- (1) PPDB SKBN bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Objektif;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.

BAB III

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK

- (1) Perekrutan CPDB SKBN memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun dan paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
 - c. Memiliki raport SMA/SMK bagi pendaftar kelas XI dan XII;
 - d. CPDB diutamakan anak putus sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Ketentuan lain dalam persyaratan Perekrutan CPDB sebagai berikut:
 - a. Persyaratan usia CPDB jenjang SKBN dibuktikan dengan:
 1. akta kelahiran; dan/atau
 2. bagi calon peserta didik pada saat pendaftaran belum memiliki akta kelahiran, dapat diganti surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang

- berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
3. CPDB memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Kartu Keluarga Kota Surabaya;
 - b. Dalam proses seleksi PPDB jenjang SKBN tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik;
 - c. KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan Perekrutan CPDB adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, batas waktu dikecualikan bagi CPDB yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu KK Kota Surabaya.
 - d. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh CPDB karena keadaan tertentu dikarenakan bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan SKDK untuk PPDB yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan pada kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sesuai format terlampir;
 - e. Dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang yang bukan merupakan keluarga CPDB yang menyatakan CPDB yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai format terlampir;
 2. dalam hal CPDB bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat Pernyataan bahwa CPDB yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai format terlampir;
 3. dalam hal CPDB jalur zonasi mendaftar menggunakan SKDK, maka CPDB harus melampirkan surat pernyataan penetapan keadaan bencana sesuai format terlampir.
 - f. Apabila dikemudian hari diketahui Surat Pernyataan dan SKDK terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

JALUR PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur Zonasi;
- (2) PPDB jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur Perekrutan PPDB berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dengan alamat tempat tinggal CPDB yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan CPDB.
- (3) CPDB jalur zonasi wajib memiliki KK Surabaya. KK dapat digantikan dengan SKDK dengan syarat CPDB minimal sudah berdomisili selama 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB V

TATA CARA PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU

- (1) Pendaftaran CPDB dilakukan oleh CPDB atau Orang Tua atau Wali CPDB dengan menggunakan mekanisme daring melalui website skbdispendik.surabaya.go.id.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, sekolah menyediakan pelayanan PPDB dan fasilitas internet pada jam kerja.

- (3) Pendaftaran CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pemenuhan Pagu.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII

TATA CARA PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

- (1) CPDB Sanggar Kegiatan Belajar (SKBN) mendaftar secara mandiri melalui sistem PPDB online.
- (2) Perekrutan CPDB SKBN diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau MBR.
- (3) CPDB mengupload dokumen pendaftaran pada sistem ppdb online berupa :
 - a. Scan Asli Akta Kelahiran; dan/atau
 - b. Scan Asli Kartu Keluarga (KK) dan/atau SKDK beserta surat pernyataan SKDK;
 - c. Scan Asli dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan jenjang SMP/MTs/Paket B;
 - d. Scan Asli raport SMA/SMK kelas terakhir bagi pendaftar kelas XI dan XII;
 - e. Scan Asli bukti dokumen keluarga ekonomi tidak mampu beserta surat pernyataan;
 - f. Scan Asli KTP orangtua/Wali CPDB;
 - g. Scan Surat Pernyataan Kesiapan Aktif Belajar bagi Orangtua dan CPDB;
 - h. Pas Foto berwarna background merah CPDB terbaru.
- (4) Setelah CPDB melakukan pendaftaran dan mengupload dokumen, maka CPDB mencetak bukti pendaftaran sebagai persyaratan daftar ulang apabila diterima;
- (5) Apabila CPDB mengalami kesulitan pendaftaran secara online, CPDB bisa mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan pelayanan PPDB dengan menjaga protokol kesehatan;
- (6) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum sebagaimana format terlampir.
- (7) Bukti keikutsertaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan
 - a. Pemerintah Pusat
 - i. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH); dan/atau
 - ii. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan/atau
 - iii. Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan/atau

- b. Pemerintah Daerah
 - i. Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Dinas Sosial; dan/atau
 - ii. Terdaftar pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- (8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi dan apabila terdapat pemalsuan bukti dokumen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Seleksi CPDB berdasarkan kelengkapan verifikasi berkas yang diupload dan berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (10) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi CPDB dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

BAB VIII

KETENTUAN TENTANG PAGU UNTUK CALON PESERTA DIDIK

- (1) Jumlah daya tampung PPDB SKBN adalah sebagai berikut :
 - a. Daya tampung SKBN ditentukan berdasarkan rombongan belajar.
 - b. Setiap rombongan belajar menerima paling banyak atau kurang dari 40 (empat puluh) peserta didik sesuai kemampuan daya tampung SKBN.
 - c. Jumlah daya tampung SKB Negeri diatur lebih rinci sebagai berikut :

SKB Negeri Surabaya (Alamat : Jl.Kalilom Lor Indah 248 Kec. Kenjeran)

Kelas X	:	1 (satu) rombel, sebanyak 40 Peserta didik
Kelas XI	:	1 (satu) rombel, sebanyak 20 Peserta didik
Kelas XII	:	1 (satu) rombel, sebanyak 19 Peserta didik

BAB IX

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

- (1) CPDB dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. CPDB telah dinyatakan diterima melalui papan pengumuman di masing–masing sekolah maupun media daring lainnya;
 - b. CPDB yang telah diterima melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. bagi CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Perekrutan CPDB untuk Pemenuhan Pagu dilaksanakan setelah Daftar Ulang Perekrutan CPDB.
- (4) Pemenuhan Pagu adalah pagu pendaftaran yang tidak diisi oleh CPDB yang dinyatakan diterima, sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan.

BAB X
JADWAL PEREKRUTAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SKB Negeri Surabaya

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu	Ket
1	Pendaftaran Peserta Didik Baru	01-30 Juli 2021	24 jam	Online
2	Verifikasi berkas administrasi	02-03 Agustus 2021	08.00- 14.00	Online
3	Perankingan dan pengumuman	04 Agustus 2021	01.00 WIB	Online
4	Daftar ulang dan Pemenuhan Pagu	05-06 Agustus 2021	08.00- 14.00	Online

BAB XI
PEMBIAYAAN

Biaya Pelaksanaan Perekrutan Peserta Didik Baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out pendaftaran CPDB dengan data pada sistem PPDB Online, maka data yang dinyatakan valid dan digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem PPDB Online.
- (2) Informasi resmi PPDB Surabaya dapat diakses pada laman berikut ini :
 - b. PPDB SKBN : <https://skbdispendik.surabaya.go.id/>
- (3) Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, maka Pelaksanaan PPDB didesain agar tidak ada pertemuan antara pendaftar dengan petugas PPDB baik di Dinas maupun di Sekolah. Sehingga apabila ada pertanyaan maupun kebutuhan penjelasan PPDB dapat menghubungi berikut ini :
 - a. Sahabat Dispendik :
 - i. HP 1 : 085732905119
 - ii. HP 2 : 081259896163
 - b. Email : dispendik@surabaya.go.id.
 - c. Instagram : @dispendiksby
 - d. Twitter : @dispendiksby1

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 April 2021

KEPALA DINAS,



Drs. SUPOMO MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua RT .../ RW ... Kelurahan ... Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Orang Tua :
NIK :
Nama Anak :
NIK Anak :

Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana KK nomor
telah bertempat tinggal sejak tanggal bulan tahun
pada alamat sebagai berikut :

Alamat Domisili : Jl
RT :
RW :
Kelurahan :
Kecamatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk mengikuti
Perekrutan Peserta Didik Baru Tahun..... dan saya bertanggung jawab baik
secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Ketua RT... RW... Kelurahan

(.....)

Mengetahui,
Ketua RW..... Kelurahan

(.....)

Dicatatkan pada
Kelurahan.....

(.....)

SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Saksi]

NIK : [Nik Saksi]

Alamat KK : [Alamat KK] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
[Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Yang Membuat Pernyataan

[Saksi]

SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Pemilik Rumah]
NIK : [Nik Pemilik Rumah]
Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Yang Membuat Pernyataan

[Pemilik Rumah]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Orang Tua :

NIK :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Anak :

NIK Anak :

Alamat Domisili : Jl.....

RT :

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa pada hari..... tanggal..... tahun..... di....., telah terjadi musibah bencana alam/sosial (*) yaitu..... sebagaimana bukti terlampir (foto/surat penetapan darurat bencana).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,
Yang Membuat Pernyataan

[.....]

Keterangan *): coret salah satu yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Orang Tua/Wali dari :

Nama :

NIK :

No KK :

Alamat KK :RT RW
Kelurahan Kecamatan

No Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa benar kami adalah Keluarga Tidak Mampu/Mitra Warga serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari hasil verifikasi lapangan, maka saya bersedia diproses secara hukum dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

Nama Orang Tua/Wali

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA DIDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama Lengkap :
2. NIK :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Asal Sekolah :
7. Nama orang tua / wali
Ayah :
- Ibu :
8. Pekerjaan orang tua /wali
Ayah :
- Ibu :
9. Alamat rumah :
10. No Telepon Rumah/Hp :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran saya bersedia, selama menjadi peserta didik di SKB NEGERI KOTA SURABAYA, saya :

- a. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat;
- b. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah;
- c. Bersedia mengikuti program belajar sesuai jurusan
- d. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan tata tertib peserta didik;
- e. Akan mengikuti pendidikan agama yang dianut;
- f. Akan mengikuti program vokasional/pelatihan yang telah disiapkan;
- g. Apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - i. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
 - ii. Dikembalikan kepada orang tua saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab serta diketahui oleh orang tua saya.

Mengetahui orang tua/wali

Surabaya,.....

Yang membuat pernyataan

.....
Nama lengkap dan jelas

.....
Nama lengkap dan jelas

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KK/NIK :
Pekerjaan :
No. Telepon/HP :
Alamat Rumah :
RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Adalah orang tua/wali dari:

Nama Peserta didik :
Nomor KK/NIK :
Tempat & Tgl. Lahir :
No. Telepon/HP :
Alamat Rumah :
RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun bahwa, apabila anak saya tersebut diatas maka saya bersedia :

- a. Mendukung semua program sekolah dalam upaya peningkatan keimanan, mutu, prestasi, dan budi pekerti anak saya maupun warga sekolah sesuai Visi dan Misi SKB Negeri Kota Surabaya;
- b. Turut berperan aktif dalam semua kegiatan dan program sekolah yang membutuhkan partisipasi orang tua / wali murid.
- c. Mendukung pelaksanaan peraturan tata tertib bagi peserta didik dan bersedia menerima sanksi sampai yang terberat yaitu dikeluarkan dari sekolah / dikembalikan kepada orang tua.
- d. Ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kedisiplinan sekolah khususnya anak tidak terlambat datang / masuk sekolah, kejujuran, dan sportifitas misalnya untuk tidak melakukan kecurangan pada saat mengikuti semua Ulangan / Ujian / Tes.
- e. Sanggup mengikuti Program Peningkatan Akademik dan Kemampuan Pengembangan Bakat dan Minat / Pelatihan Vokasional.
- f. Memantau dan turut bertanggungjawab terhadap semua kegiatan anak tersebut khususnya pada kegiatan anak diluar sekolah.

Surabaya,
Yang menyatakan

.....
Nama lengkap dan jelas

Lampiran : Surat Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 421/ /436.7.1/2021
Tanggal : April 2021

DAFTAR INSTANSI / ORGANISASI

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
6. Kepala Dinas Pendidikan
7. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
8. Kepala Dinas Sosial
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Camat se-Kota Surabaya
12. Lurah se-Kota Surabaya
13. Ketua IGTKI Kota Surabaya
14. Ketua HIMPAUDI Kota Surabaya
15. Ketua P3TPA Kota Surabaya
16. Ketua GOPTKI Kota Surabaya
17. Ketua DPD PKBM Kota Surabaya
18. Kepala SKB Negeri Surabaya
19. Ketua Forum Karang Taruna Kota Surabaya
20. Ketua PKK Kota Surabaya
21. Bunda PAUD Kota Surabaya
22. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Surabaya
23. Bunda PAUD Kelurahan se-Kota Surabaya